

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 11**

**TAHUN 2016**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi hukum, maka perlu melakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Majalengka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan Pemerintah ... 4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan  
BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN MAJALENGKA.**



**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang tugas dan fungsinya menangani bidang pengelolaan pasar.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank pemerintah yang ditunjuk.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat usaha lain di lingkungan pasar yang beradius 300 M dari pasar.
11. Rumah Toko ... 6

11. Rumah Toko adalah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
13. Kios adalah tempat berjualan berupa bangunan yang dibatasi dinding dan/atau papan yang dapat ditutup atau dibuka.
14. Los adalah tempat berjualan berupa bangunan yang sifatnya terbuka tanpa dibatasi dinding keliling.
15. Pelataran adalah tempat berjualan di lingkungan pasar selain kios dan los;
16. Meja atau emprakan adalah tempat berjualan terbuka baik beratap ataupun tidak.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.



23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.
  24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
  - (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - (4) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
  - (2) Pembagian hasil penerimaan retribusi bagi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Penggunaan bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh desa.
4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**AHMAD SODIKIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA  
BARAT **(12/252/2016)**

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd**  
**NIP. 19680327 199603 1 003**



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 11 TAHUN 2016

Tanggal : 31 Oktober 2016

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN MAJALENGKA.****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>A.</b>	<b>Pasar Kadipaten</b>	
1.	Toko/Ruko	Rp. 4.000,00/hari
2.	Kios	Rp. 3.000,00/hari
3.	Los	Rp. 2.000,00/hari
4.	Auning	Rp. 2.000,00/hari
5.	Untuk Pedagang yang tidak menempati Toko/Ruko, Kios, Los atau Auning tetapi menempati lahan dalam pasar sebagai berikut :	
a.	Pedagang umum menetap	Rp. 2.500,00/hari
b.	Pedagang umum tidak menetap	Rp. 2.500,00/hari
c.	Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan roda empat	Rp. 4.000,00/hari
d.	Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan tidak bermotor (roda dorong)	Rp. 2.000,00/hari
<b>B.</b>	<b>Pasar Sindangkasih</b>	
1.	Toko/Ruko	Rp. 4.000,00/hari
2.	Kios	Rp. 3.000,00/hari
3.	Los	Rp. 2.000,00/hari
4.	Auning	Rp. 2.000,00/hari

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF
5.	Untuk Pedagang yang tidak menempati Toko/Ruko, Kios, Los atau Auning tetapi menempati lahan dalam pasar sebagai berikut :		
	a.	Pedagang umum menetap	Rp. 2.500,00/hari
	b.	Pedagang umum tidak menetap	Rp. 2.500,00/hari
	c.	Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan roda empat	Rp. 4.000,00/hari
	d.	Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan tidak bermotor (roda dorong)	Rp. 2.000,00/hari
<b>C. Pasar Talaga</b>			
1.	Toko/Ruko		Rp. 3.500,00/hari
2.	Kios		Rp. 3.000,00/hari
3.	Los		Rp. 2.000,00/hari
4.	Auning		Rp. 2.000,00/hari
5.	Untuk Pedagang yang tidak menempati Toko/Ruko, Kios, Los atau Auning tetapi menempati lahan dalam pasar sebagai berikut :		
	a.	Pedagang umum menetap	Rp. 2.000,00/hari
	b.	Pedagang umum tidak menetap	Rp. 2.000,00/hari
	c.	Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan roda empat	Rp. 4.000,00/hari
	d.	Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan tidak bermotor (roda dorong)	Rp. 2.000,00/hari
<b>D. Pasar Prapatan</b>			
1.	Toko/Ruko		Rp. 4.000,00/hari
2.	Kios		Rp. 3.000,00/hari
3.	Los		Rp. 3.000,00/hari



NO	JENIS PELAYANAN		TARIF
4.	Auning		Rp. 3.000,00/hari
5.	Untuk Pedagang yang tidak menempati Toko/Ruko, Kios, Los atau Auning tetapi menempati lahan dalam pasar sebagai berikut :		
	a.	Pedagang umum menetap	Rp. 2.000,00/hari
	b.	Pedagang kain hari pasaran	Rp. 3.000,00/hari
	c.	Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan roda empat	Rp. 4.000,00/hari
	d.	Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan tidak bermotor (roda dorong)	Rp. 2.000,00/hari

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**AHMAD SODIKIN**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd  
NIP. 19680327 199603 1 003**

